

**KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA  
(STUDI KASUS PERKAWINAN SEMARGA SUKU BATAK TOBA DI  
DESA SIMATUPANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI  
UTARA)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Pendidikan Kewarganegaraan



**Oleh:**

**YUDITHA SARI ARITONANG**

**NIM. 1707401**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**SEKOLAH PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**2019**

**KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA  
(STUDI KASUS PERKAWINAN SEMARGA SUKU BATAK TOBA DI  
DESA SIMATUPANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI  
UTARA)**

**Oleh**

**YUDITHA SARI ARITONANG**

Sebuah Tesis yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister  
Pendidikan Kewarganegaraan

©YUDITHA SARI ARITONANG

Universitas Pendidikan Indonesia

2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian  
Dengan dicetak ulang, difotokopi atau dengan cara lain tanpa seizin penulis

## ABSTRAK

### **Yuditha Sari Aritonang (1707401). Kesadaran Hukum Warga Negara (Studi Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)**

Pada hakikatnya pernikahan Batak Toba bersifat patrilineal. Tujuannya ialah melestarikan marga suami di dalam garis keturunan. Menurut peraturan hukum keluarga, seorang laki-laki yang akan membawa garis keturunan dalam silsilah Batak Toba. Hukum eksogami sudah melekat dalam diri setiap orang Batak Toba hingga saat ini sehingga muncul ketakutan untuk melanggarnya. Alasan untuk benar-benar mematahkan ikatan eksogami adalah rasa takut akan meledaknya roh para leluhur. Rasa takut itu semakin meningkat oleh munculnya beberapa kasus yaitu pelanggaran sengaja yang dilakukan oleh beberapa pasangan terhadap larangan *marsubang* (tabu) yang berakhir buruk bagi para pelakunya. Kejadian yang dianggap melanggar nilai budaya suku Batak Toba adalah terjadinya pernikahan yang masih dalam sistem kekerabatan yang dekat. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada banyak nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam adat istiadat Batak Toba yang kemudian dicemari dengan pernikahan semarga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga pada suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara serta dampak dari terjadinya perkawinan semarga suku Batak Toba terhadap kesadaran hukum adat masyarakat di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat melalui studi kasus perkawinan suku Batak Toba dilakukan di desa Simatupang, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode kualitatif dimana peneliti melakukan observasi, studi dokumentasi, wawancara dan partisipasi untuk lebih mendalami masalah yang sedang diteliti. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum adat terhadap kasus perkawinan semarga suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

**Kata kunci** : *perkawinan, semarga, Batak Toba, Simatupang, Dalihan Na Tolu, kesadaran hukum*

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**Kesadaran Hukum Warga Negara  
(Studi Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba di Desa Simatupang  
Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)**


Oleh:

**YUDITHA SARI ARITONANG**

**NIM. 1707401**

Disetujui dan Disahkan oleh Pembimbing:


Pembimbing I



Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd  
NIP. 19530211 1978803 1 002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si.  
NIP. 19620316 198803 1 003


Tesis ini telah diuji pada sidang tahap II

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019

Tempat : Ruang Sidang Lantai 3


Gedung Sekolah Pascasarjana UPI

Penguji I




Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd  
NIP. 19530211 1978803 1 002

Penguji II




Prof. Dr. Endang Sumantri, M.Ed  
NIP. 19410715 196703 1 001

Penguji III



Dr. Dadang Sundawa, M.Pd  
NIP. 19600515 198803 1 002


Penguji IV



Dr. Susan Fitriyanti, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19820730 200912 2 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si.  
NIP. 19620316 198803 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Rumusan Masalah Umum.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah Khusus.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Teoritis .....	8
1.4.2 Praktis .....	8
1.4.3 Kebijakan .....	8
1.4.4 Isu Serta Aksi Sosial .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kesadaran Hukum.....	10
2.2 Indikator-Indikator Kesadaran Hukum .....	12
2.3 Pengertian Hukum Adat.....	14
2.4 Ciri-Ciri Hukum Adat .....	16
2.5 Jenis Hukum Adat .....	17
2.6 Hukum Adat Batak Toba .....	18
2.7 Perkawinan .....	19
2.7.1 Prinsip Dasar.....	19
2.7.2 Proses Perkawinan .....	21

2.8	Sistem Perkawinan Adat .....	25
2.9	Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat .....	28
2.9.1	Perkawinan Jujur.....	29
2.9.2	Perkawinan <i>Semanda</i> .....	30
2.9.3	Perkawinan Bebas (Mandiri) .....	30
2.9.4	Perkawinan Campuran .....	31
2.9.5	Perkawinan Lari .....	31
2.10	Upacara Perkawinan Adat.....	32
2.11	Sistem Keekerabatan Batak Toba.....	33
2.12	Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	34
2.12.1	Karena Hubungan Keekerabatan .....	34
2.12.2	Karena Perbedaan Kedudukan.....	35
2.13	Akibat Hukum.....	35
2.14	Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1	Desain Penelitian .....	38
3.2	Metode Penelitian .....	39
3.3	Subjek Penelitian .....	40
3.4	Lokasi Penelitian.....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1	Observasi .....	41
3.5.2	Studi Dokumentasi.....	42
3.5.3	Wawancara.....	42
3.5.4	Partisipasi.....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>45</b>
4.1	Sejarah Desa Simatupang .....	45
4.2	Pengamatan Peneliti Tentang Lokasi Penelitian.....	48
4.3	Silsilah Marga Simatupang .....	50
4.4	Perkawinan Semarga.....	55
4.5	Faktor Penyebab Perkawinan Semarga Di Desa Simatupang.....	59
4.5.1	Faktor Agama .....	60

4.5.2	Faktor Tempat dan Lingkungan.....	61
4.5.3	Faktor Pendidikan .....	62
4.5.4	Faktor Perantauan .....	65
4.5.5	Faktor Teknologi dan Komunikasi .....	66
4.6	Dampak Perkawinan Semarga .....	68
4.7	Realisasi Sanksi Perkawinan Semarga .....	69
4.8	Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berdasarkan Kasus perkawinan semarga.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
5.1	Simpulan .....	75
5.2	Implikasi .....	77
5.3	Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>86</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arliman Laurensius (2011). *Penegak Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Padang: STIH Padang
- Choilisin. (2011). *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PPKn*. Yogyakarta: UNY
- Creswell, W. John. (2010). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodds Third Edition*. Los Angel; Sage.
- Gultom, Rajamarpodang. (1995). *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: Phorus Media
- Hadikusuma, Hilman (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hariyono. P. (1996). *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagalung, WM (1999). *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Pangururan: Tulus Jaya
- Hutauruk, Edwar B. (2001). *Adat Batak*. Tarutung: Kotapos.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Karini, Sri (2000). *Kesadaran Hukum*. Jakarta: PT Sindur Press
- Koesnoe,M. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga
- Kozok Uli. (2010). *Utusan Damai di Kemelut Perang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Loeb, Edwin. (1935). *Sumatra, Its History and People*. Verslag: Verslag des Institues fur Volkerkunde de Universitat Wien
- Miles, Matthew & Huberman, A. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

- Moleong, J.L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Muhammad, Abdulkadir (2004). *Metode dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Napitupulu, S.P,dkk (1986). *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud
- Nasution. (1987). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Jemmars Bandung.
- Nugroho, Bambang (2015). *Hukum Adat*. Jakarta: Refika Aditama
- Pardede, Bertha. T, dkk. (1981). *Bahasa T tutur Perhataan dalam Upacara Adat Batak Toba*. Jakarta Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelawi, Kencana Sembiring dan Kartika, Tatiek. (1998). *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. Jakarta: Departemen Pendidikann dan Kebudayaan RI.
- Pespoenoto, Surbakti (2013). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka
- P.L. Situmeang, Doangsa. 2007. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*. Jakarta: Kerabat.
- Purwadi. (2005). *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetya, Joko Tri. (2011). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rato, Dominikus. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Salman, Otje (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Jakarta: Alumni
- Saragih, Djaren SH., dkk. (1977). *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Penerbit Alumni
- Setiady, Tolib. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta
- Siahaan Nalom. (1982). *Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Tulus Jaya.

- Sihombing, T.M. (1989). *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*. Medan: Tulus Jaya
- Sihombing, T.M. (2000). *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak, Antonius.(2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sinaga, Richard. (2012) *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama
- Sinaga, Richard. (2008). *Kamus Batak Toba – Indonesia*. Jakarta: Dian Utama.
- Soekanto, Soejono. (1982) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soejono. (2008) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: PT. Eresco
- Soerjono, Soekanto. (1985). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soelaeman, Munandar. (2005). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Soepomo. (2012). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman Toha. (2011). *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tengker, Freddy (2011). *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju
- Usman dan Setiady. (2009). *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Vergouwen, JV. (2004). *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS
- Widjaya, AW (2000). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Palembang: PT. Era Sriwijaya

- Wignjodipoero, Soerojo (1984). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif*. Bandung: Widya Aksara Press
- Winataputra, U.S. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*. Bandung: Widya Aksara Pers
- Yin, K. Robert. (2015). *Studi Kasus; Desain & Metode*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.
- Ypes, W.K.H. (1932). *Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap de inheemsce der Toba en Dairi-Bataks*. Leiden : Uitgegeven door de Adatrechtstiching te Leiden
- Zainuddin, Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Ainun. (2015). Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan. *Jurnal Takzir*. Vol.8 No 4, Hlm 68-82
- Alviansyah. (1999). Pengaruh Globalisasi Dan Perubahan Budaya dari Masyarakat Kota Indonesia
- Antono, Y. S., & Purnomo, A. B. (2003). Pengaruh kekristenan pada kebudayaan Simalungun: Etnografi dan refleksi teologis kontekstual. Pematangsiantar: Kolportase GKPS bekerja sama dengan Panitia Bolon Seratus Tahun Injil di Simalungun.
- Armawi Armaidly. (2015). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Toludan Good Governance Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat* Vol.18, Nomor 2,
- Delima Maria. (2014). Kedudukan sinamot (uang jujur) dalam perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ellyne Dwi Poespasari, (2014) *Pelaksanaan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba serta akibat hukumnya dalam pewarisan*. SPEKTRUM HUKUM, 11 (1). pp. 38-54. ISSN 1858-0246
- Erwinsyahbana Tengku. (2010). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1
- Hardani Sofia. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No. 2

- Hasibuan Effiati. (2007). Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Harmoni Sosial*, Mei 2007, Volume I, No. 3
- Helga Septiani Manik. (2011). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”, *Biokultur*, Vol.1, No.1, hlm.20-21
- Henani Yusdita. (2016). Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga. Vol.4 No. 16
- Jayadi Ahkam. (2017). Membuka Tabir Kesadaran Hukum. Volume 4 Nomor 2
- Khoiruddin. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan Di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1.*
- Lumban Gaol, Santi Fronika. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan)
- Maladi Yanis. (2010). Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. *MIMBAR HUKUM* Volume 22, Nomor 3
- Manarisip Marco. (2012). Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*
- Manik, Helga Septiani. (2011). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. *Biokultur*, Vol.1, No.1. diakses dari <http://journal.unair.ac.id>
- Marcelyna. (2017). Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba
- Megawati, Rena. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01
- Meisa. (2014). Studi Tentang Perkawinan Semarga Dalam Komunitas Perantau Batak Toba Di Surakarta (Kajian Hukum Perkawinan Adat Batak Toba). *UNS-F.Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0010293-2014*
- Ndona Yakobus . (2018). Kemanusiaan Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Citizenship Vol. 1, No. 1*

- Pasaribu Debora. (2017). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan. *Diponegoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 2*
- Pardosi Jhonson. (2008). Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, Dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra. Vol. 4 No. 2*
- Pohan Muslim. (2015). Perkawinan semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Ridwan R. (2017). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, integrasi Hingga Konservasi. *Yurisprudence Vol. 6*
- Rismawati. (2011). Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba. *Jurnal Academica Fisip UNTAD. Vol.03 Hal 679*
- Rosana Ellya. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud Kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014*
- Rumapea Murni. (2015). Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. *Anthrophos. Vol. 1 No. 2 Hal 167-184*
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *YUDISIA, Vol. 7, No. 2*
- Sidabutar Glimstan. (2015). Komunikasi Intrabudaya dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba Samosir di Kabupaten Kuantan Sangingi. *JOM FISIP Vol. 2. Hal 1*
- Simanjuntak Yusan. (2014). Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sumatera Utara
- Simatupang Sartika. (2002). Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Agustus 2002. *Jurnal Pendidikan Antropologi UNIMED. Vol. 1.No. hlm 17*
- Soekanto Soerjono. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, *Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 6*
- Sulaiman. (2017). Merposisi Cara Pandang Hukum Negara Terhadap Hukum Adat.
- Sulastriyono. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno Dan Relevansinya Kini. *MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 3*
- Susylawati, Eka (2009). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol IV. No 1*

Syahbandir Mahdi. (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. KANUN No. 50 Edisi April 2010

Togatorop Liberty. (2012). Persepsi Masyarakat Suku Batak Toba Dan Batak Karo Dalam Konteks Komunikasi Antarbudaya

Usman Hermawan. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Vol. 30 No. 1

Warjiyati. (2018). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Daerah Otonom. Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 2

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan